

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam

Jovan Pratama*, Abdurrakhman Alhakim

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: 1951059.Jovan@uib.edu

*Corresponding author

Article info

Received: Jul 20, 2022

Revised: Sep 24, 2022

Accepted: Oct 4, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1046>

Keywords : *Criminology, Criminal, Gambling*

Abstract : *Technological developments also have an impact on gambling crimes, one of which is gelper gambling or an electronic game arena located in Batam City. Although many gelper places have been closed by the police, until now there are still some points. The purpose of this study was to examine the regional regulation no. 3 of 2003 regarding the tourism sector of Batam City, Law Number 7 of 1974 regarding guidelines for controlling gambling, and Article 303 of the Criminal Code relating to the criminal act of gambling gelper in Batam City and examines the influencing factors, the impact caused through qualitative analysis description, in order to obtain accurate information in accordance with the gelper gambling phenomenon that occurs in society in Batam City and the laws that apply to players and owners of gelper gambling in Batam City. The method used in this research is the method of normative law (legal research) or doctrinal legal research, namely document studies by researching and reviewing various sources of legal material that have been conceptualized in the form of written regulations such as: court decisions or decisions, legal theories, Perpu, principles and principles of law, and opinions of experts. The results of this study conclude that there are still some unscrupulous managers or entrepreneurs who build gelper tourist attractions near settlements and use them as gambling facilities. This clearly violates the provisions of Regional Regulation No. 3 of 2003 concerning Tourism in Batam City in Article 43 paragraph 1, the editorial of which is not specifically explained regarding the sanctions of the manager and the sanctions of the perpetrators who actively participate in the gambling violation, which makes the Regional Regulation unable to provide legal certainty.*

Kata kunci : Kriminologi, Pidana, Judi

Abstrak : Perkembangan teknologi juga berdampak pada tindak pidana perjudian salah satunya adalah judi gelper atau gelanggang permainan elektronik yang terdapat di Kota Batam. Walaupun sudah banyak tempat gelper sudah ditutup oleh pihak kepolisian, namun hingga sekarang masih terdapat di beberapa titik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan daerah No. 3 Tahun 2003 perihal sektor pariwisata Kota Batam, UU Nomor 7 Tahun 1974 terkait pedoman penertiban judi, serta Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berkaitan dengan hukum tindak pidana judi gelper di Kota Batam serta mengkaji faktor yang mempengaruhi, dampak yang ditimbulkan melalui analisis kualitatif deskripsi, agar mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fenomena judi gelper yang terjadi dalam masyarakat di Kota Batam dan hukum yang

diberlakukan kepada pemain dan pemilik judi gelper di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif (legal research) atau penelitian hukum doktriner, yaitu studi dokumen dengan meneliti serta mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang telah dikonsepsikan dalam bentuk peraturan tertulis seperti halnya: keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, Perpu, prinsip serta asas hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih ditemukan terdapat beberapa oknum pengelola atau pengusaha yang membangun tempat wisata gelper dekat pemukiman serta menjadikannya sebagai sarana perjudian. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan Perda No. 3 Tahun 2003 perihal Kepariwisata yang ada di Kota Batam pada pasal 43 ayat 1 yang redaksinya tidak dijelaskan secara spesifik terkait sanksi pengelola serta sanksi pelaku yang berpartisipasi aktif pada pelanggaran judi gelper tersebut, yang membuat Perda tersebut tidak dapat memberi kepastian hukum.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara berlandaskan hukum, hal tersebut termuat pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3¹. Dalam hal ini, Negara hukum pada dasarnya bukanlah sebuah negara berdasarkan kekuasaan, sebab kedudukan hukum diposisikan di atas segala sumber hukum, sehingga tiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan aturan norma yang berlaku.

Istilah kriminalisasi berasal dari terminologi Ilmu Kriminologi dan Hukum Pidana yang diartikan sebagai penentuan perilaku yang semula tidak dipandang sebagai kejahatan, tetapi berubah menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum². Permasalahan tindakan kriminal merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat³. Adapun tingkat kriminalitas tersebut baik yang di perkotaan ataupun pedesaan tiap tahunnya semakin meningkat, baik ditinjau dari kuantitas ataupun kualitasnya⁴. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya percepatan dalam pembangunan di berbagai sektor, terdapat pertambahan jumlah penduduk yang signifikan, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya dalam pembaruan hukum atau penghidupan hukum di lingkungan masyarakat, seakan dimatikan oleh hukum kolonial⁵, perlu dilaksanakan secara terpadu dan terarah, sehingga diperlukan unifikasi dan kodifikasi pada semua bidang *justice* serta

¹ Abdurrahman Alhakim And Egja Ginting, 'Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Tahapan Perencanaan Dan Penyusunan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan -Undangan', In *Combines-Conference On Management, Business, Innovation, Education And Social Sciences*, 2021, I, 284–96.

² A Alhakim, 'Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022).

³ Mulyadi Alrianto Tajuddin And Agus Sunaryo, 'KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6.2 (2021), 167–90.

⁴ Nadya Centia Sari And Zul Azhar, 'Analisis Kausalitas Kriminalitas, Pendidikan Dan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.2 (2019), 635–44.

⁵ Khilmatin Maulidah And Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 281–93.

penyusunan peraturan undang-undang baru⁶. Instrumen *justice* pada perundang-undangan tersebut diperlukan dalam rangka sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional pada tiap bidang berdasarkan tingkat kesadaran pada hukum, tuntutan pada pembangunan, dan cara pandang masyarakat terhadap penilaian perilaku.

Ilmu pengetahuan serta teknologi yang maju, dapat memberikan pengaruh bagaimana seseorang berfikir, bertindak, serta bersikap. Adanya perubahan dalam cara pandangan, sikap, serta orientasi masyarakat tersebut, dapat memberikan pengaruh akan kesadaran hukum serta penilaian pada tingkah laku, terkait sesuatu yang dianggap umum atau sebaliknya yaitu suatu ancaman yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Perbuatan mengganggu bahkan mengancam ketertiban sosial tersebut digolongkan sebagai suatu kejahatan atau tindak kriminal.

Permasalahan sosial menjadi sesuatu yang umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah tersebut dapat menjadi problema sosial ketika memiliki pengaruh negatif terhadap pergaulan hidup di lingkungan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar, yang membuat interaksi di dalam masyarakat menjadi sangat terganggu, dan akan berpengaruh sangat besar jika tidak segera diatasi. Dalam hal ini, penegak hukum harus segera bertindak dengan tegas serta serius untuk menangani kejahatan di lingkungan masyarakat, khususnya kejahatan tindak pidana perjudian karena telah merebak ke semua kalangan. Dengan demikian, pihak kepolisian harus mengayomi laporan masyarakat dari ancaman serta tindak kejahatan yang dapat mengganggu dan merugikan kehidupan bermasyarakat⁷.

Urgensi dalam penegakan hukum terkait perjudian memang sangat beralasan, mengingat perjudian adalah ancaman potensial yang bertentangan dengan norma-norma sosial, sehingga dapat mengganggu ketertiban sosial serta menimbulkan ketegangan individual ataupun sosial⁸. Dengan demikian, perjudian berpengaruh negatif karena merupakan faktor penghambat pembangunan nasional, ditinjau berdasarkan aspek material dan spiritual⁹. Dalam hal ini, perjudian telah mendidik seseorang untuk mencari rezeki melalui tindakan yang tidak sewajarnya, serta membentuk karakter “pemalas”. Hal tersebut berlawanan dengan pembangunan nasional yang membutuhkan individu dengan karakter bermental kuat serta tekun bekerja keras.

Perjudian adalah fenomena problema sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan pengaruh negatif mengganggu fungsi sosial¹⁰, dengan demikian perlu solusi yang bersifat preventif serta rasional agar perjudian dapat dihentikan atau

⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. Rajagrafindo Persada, 2021).

⁷ Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, And Darmiwati Darmiwati, ‘LEGAL EXPLANATION ABOUT PREMANISM AND ENFORCEMENT OF THEIR LAW IN SUNGAI LUAR VILLAGE, BATANG TUAKA DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY’, *Jurnal Karya Abdi*, 2.2 (2021), 38–50.

⁸ Isnaini Nurul Fatimah, ‘Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)’, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1.1 (2020), 25–49.

⁹ Soleman Bully, ‘KAJIAN TENTANG PERJUDIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MORAL DAN KARAKTER ANAK DI KELURAHAN FATUKBOT KECAMATAN ATAMBUA SELATAN KABUPATEN BELU’, *Jurnal Gatrasantara*, 16.2 (2018), 90–101.

¹⁰ Said Munawar, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian’, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.1 (2019), 1–18.

dihilangkan. Perjudian berbagai macam jenisnya dan telah merebak ke semua kalangan di tengah masyarakat, sehingga sebagian orang kurang peduli serta menganggap bahwa perjudian merupakan sesuatu yang wajar. Pada dasarnya kesadaran itu harus tertanam dalam setiap diri masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum¹¹.

Perjudian dapat menguras keuangan seseorang dalam masyarakat yang tidak sedikit. Di sisi lain, terdapat kesan yang ditujukan pada aparat penegak hukum yang dinilai kurang serius untuk menangani sebuah problema perjudian¹². Berdasarkan kepentingan daerah maupun negara, pelaksanaan perjudian dapat memberikan dampak negatif serta merusak mental dan moral khususnya generasi muda. Indikator peningkatan modus tindak pidana perjudian dapat diketahui dari maraknya jenis-jenis perjudian yang semakin banyak, diantaranya pacuan kuda, judi bola, sabung ayam, judi gelper, pertandingan tinju, dan judi kupon putih.

Perjudian dalam prakteknya bahkan sampai ada yang menggunakan fasilitas teknologi modern diantaranya dengan menggunakan internet, telepon, SMS atau sebagainya¹³. Perjudian digolongkan menjadi suatu penyakit masyarakat dan termasuk kejahatan, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan serta menjauhi perjudian. Perjudian merupakan suatu permainan dimana pelaku yang terlibat sukarela untuk setuju dalam suatu aturan dengan memberikan barang berharga diantara mereka, tergantung dari hasil pada suatu permainan¹⁴. Pada permainan tersebut, masing-masing pihak yang bermain akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan berharap pihak lawan akan mengalami kekalahan.

Maraknya perjudian dilingkungan masyarakat tidak lepas dari moral manusia yang ada di lingkungan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang untuk berjudi, yaitu: 1) faktor ekonomi, yaitu seseorang yang memiliki status ekonomi kurang, akan menganggap bahwa berjudi adalah sarana dalam meningkatkan taraf hidup¹⁵ 2) faktor situasional yaitu pengaruh dari teman, lingkungan, atau kelompok yang mengajak agar berpartisipasi untuk melakukan perjudian dengan metode pemasaran yang dilaksanakan pengelola perjudian¹⁶. 3) faktor persepsi tentang kemenangan, yaitu suatu persepsi individu dalam mengevaluasi peluang menang permainan yang akan diperoleh jika berjudi. Para penjudi biasanya memiliki

¹¹ A Alhakim and Wilda Lim, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana', 5.2 (2021), 13–25.

¹² Muhandi Muhandi, 'PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN (STUDI KASUS PADA SATRESKRIM POLRES PESISIR SELATAN)', *UNES Law Review*, 3.2 (2020), 173–79.

¹³ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, And Nuvazria Achir, 'Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online', *JURNAL LEGALITAS*, 13.01 (2020), 31–50.

¹⁴ Daniel Daud Balubun And Others, 'Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya Dan Hukum', *PATRIOT*, 2019, 23–46.

¹⁵ Theresia Dina Veronica Sihombing, 'PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)', *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2.02 (2021).

¹⁶ Prima Andika Saputra, I Dewa Putu Eskasasnanda, And Sukamto Sukamto, 'Fenomena Judi Kartu Remi Di Dusun Medang Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo', *DIMENSLA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 9.2 (2020), 115–24.

kecenderungan berspekulasi tentang sesuatu yang keliru berkaitan dengan kemungkinan menang yang didapat jika berjudi¹⁷, dan 4) faktor keterampilan, yaitu pelaku judi akan merasa begitu terampil dalam memainkan beberapa jenis perjudian, sehingga cenderung menganggap kemenangan dalam permainan adalah atas dasar keterampilannya¹⁸.

Dalam kenyataannya, perjudian telah jadi bagian dalam kebiasaan pada lingkungan masyarakat¹⁹. Adanya tindak pidana pada kasus judi di lingkungan masyarakat, untuk yang tidak berpartisipasi dalam berjudi namun mengetahuinya, seharusnya berperan aktif dalam tindakan pemberantasan perjudian di lingkungan tempat tinggal melalui laporan kepada pihak yang berwajib agar penjudi tersebut dapat ditangkap serta dihilangkannya perjudian di tengah masyarakat, agar dapat menjadi masyarakat yang sehat serta peduli pada hukum.

Perjudian tidak dapat dibenarkan dalam agama apapun²⁰. Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa perjudian sebenarnya tidak mendatangkan sebuah manfaat namun menambah kesengsaraan serta penderitaan yang berat. Kegiatan perjudian dapat ditemukan di beberapa lokasi dengan kriteria sekiranya aman, tanpa sepengetahuan pihak kepolisian, dan ada yang dekat dengan pemukiman warga. Adapun salah satu bentuk dari perjudian yang masih marak di lingkungan masyarakat yaitu judi gelper. Gelanggang permainan atau biasa yang disebut dengan gelper merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk hiburan ataupun permainan *game* sebagai hiburan bagi masyarakat sekitar²¹. Dalam hal ini, gelanggang permainan diatur dalam sebuah Perda Kota Batam No. 3 tahun 2003 berkaitan dengan Kepariwisata Kota Batam²².

Berdasarkan beberapa peraturan pariwisata yang termuat dalam Perda Kota Batam, penulis berfokus untuk membahas hiburan gelanggang permainan. Wisata gelanggang permainan baik mekanik ataupun elektronik adalah sebuah sarana tempat wisata yang dapat menumbuhkan daya tarik wisatawan mancanegara ataupun lokal, sehingga dapat memberikan pendapatan untuk tersebut, jika dilaksanakan dengan sebenar-sebenarnya yakni hanya sebagai sarana hiburan wisata²³. Keadaan di lapangan, menunjukkan bahwa keberadaan dari gelanggang permainan yang terdapat pada Kota Batam telah membuat banyak kekhawatiran di tengah masyarakat, hal tersebut disebabkan karena banyak penyediaan tempat gelanggang permainan yang merubah fungsi untuk sarana judi. Hal tersebut telah melanggar peraturan serta perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, seperti halnya terdapat pada Pasal 303 KUHP

¹⁷ Nazaruddin Zainal, 'JUDI BOLA ONLINE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar)', *Jurnal Commecium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, 1.1 (2018).

¹⁸ (Hartina, 2018)

¹⁹ Lestiana Lanny, 'PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Terhadap Judi Sabung Ayam Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

²⁰ Wahyu Priadi, 'PERAN BHABIN KAMTIBMAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Di Polsek Salapian)', *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1.01 (2021).

²¹ Alfian Hidayat, 'Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2019).

²² Idialman Nehe, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GELANGGANG PERMAINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM', *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1.2 (2019).

²³ Hidayat.

berkaitan dengan berjudi, UU No. 7 Tahun 1974 berkaitan dengan penertiban judi, serta PP No. 9 Tahun 1981 berkaitan dengan pelaksanaan terhadap penertiban tindak pidana judi.

Dengan demikian, gelanggang permainan sebenarnya memiliki tujuan yang positif sebagai tempat hiburan, hanya saja dalam prosesnya banyak yang menyalahgunakan sebagai permainan judi dan telah marak terjadi di lingkungan masyarakat Kota Batam. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah Kota Batam. Perjudian tersebut dapat berpengaruh buruk serta sangat merugikan bagi masyarakat serta moral bangsa, kejahatan tersebut mengakibatkan ketentraman, ketertiban, serta keamanan masyarakat terganggu. Dengan adanya perjudian ini, dikhawatirkan memberi pengaruh pada anak-anak untuk ikut-ikutan berpartisipasi melakukan perjudian yang biasa dilihat di gelanggang permainan Kota Batam.

Tindak pidana perjudian sebagai negara hukum, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 berkaitan dengan penertiban perjudian²⁴. Dengan demikian sudah jelas bahwa negara Indonesia menyatakan perjudian itu dilarang serta diancam hukuman. Namun meski demikian, masih saja terdapat beberapa orang yang melakukan perjudian, karena untuk menambah kekurangan serta mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya meskipun sudah tahu risiko yang akan dihadapi.

Penelitian Trijaya (2020) menunjukkan bahwa fenomena perjudian merupakan suatu isu yang aktual, yang telah berlangsung cukup lama dan masih ditemukan praktiknya di lingkungan sekitar²⁵. Adapun Latumaerissa Dkk (2021) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang ikut berperan aktif dalam bermain judi adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor hiburan²⁶.

Berdasarkan pemaparan serta penelitian terdahulu, penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper Di Kota Batam”. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini mengangkat kasus judi gelper yang marak terjadi pada daerah Kota Batam. Rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu: Apa saja faktor yang menjadi sebab terjadinya perjudian gelper di lingkungan Kota Batam?, dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi judi gelper di Kota Batam?, dengan tujuan penelitian yaitu dalam rangka mengetahui faktor yang menjadi sebab terjadinya judi gelper yang terjadi di daerah Kota Batam serta untuk melihat upaya-upaya penanggulangan judi gelper di masyarakat Kota Batam.

²⁴ Claudio Gideon Wagey, ‘PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA INDONESIA (Analisis Pasal 303 Kuhpidana Jo UU No 7 Tahun 1974)’, *LEX CRIMEN*, 9.3 (2020).

²⁵ Trijaya, (2020)

²⁶ Denny Latumaerissa, Jetty Martje Patty, And Carolina Tuhumury, ‘Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)’, *JURNAL BELO*, 7.2 (2021), 236–55.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu studi dokumen dengan meneliti serta mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang telah dikonsepsikan dalam bentuk peraturan tertulis seperti halnya: keputusan atau penetapan pengadilan, teori hukum, Perpu, prinsip serta asas hukum, dan pendapat para ahli²⁷ dan semua publikasi ilmiah berkaitan dengan hukum yang memiliki relevansi langsung perihal permasalahan penelitian. Penelitian normatif ini mengkaji Perda No. 3 Tahun 2003 perihal sektor Kepariwisata Kota Batam, UU No. 7 Tahun 1974 terkait pedoman penertiban judi, serta Pasal 303 KUHP berkaitan dengan hukum tindak pidana judi, kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut.

Teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan studi literatur, serta akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah analisis dengan hasil data deskriptif dari berbagai sumber²⁸. Analisis deskriptif kualitatif tersebut, terdiri dari beberapa tahapan²⁹, antara lain: tahapan mereduksi data yaitu menyimpulkan data yang diperoleh selama penelitian, tahapan dalam memberikan penyajian data, dan tahapan untuk memvalidasi data.

III. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Kasus judi Gelper di Kota Batam

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan, termasuk dalam hal ini tindak pidana judi gelper menjadi suatu permasalahan yang saat ini marak terjadi di Kota Batam, yang merupakan pelanggaran karena berbenturan dengan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2003 perihal Kepariwisata yang ada di daerah Kota Batam. hal tersebut perlu ditertibkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1974 perihal penertiban perjudian dalam rangka menjaga citra Kota Batam di mata daerah lain khususnya, dan mancanegara pada umumnya. Adapun sanksi dari tindak pidana judi gelper tersebut diatur lebih dalam melalui Pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian.

Para kriminolog pada umumnya telah sepakat untuk menyatakan bahwa sebab seseorang berbuat kejahatan, karena dipengaruhi oleh faktor yang bersumber dalam diri serta faktor yang bersumber dari lingkungan sekitar. Kedua faktor tersebut saling keterkaitan, serta tidak dapat berdiri sendiri, dan dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi. Berdasarkan hasil analisa dan pengamatan yang dilakukan selama penelitian, menunjukkan adanya faktor-faktor yang membuat terjadinya tindak kejahatan perjudian gelper, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Kebiasaan

Sebagian masyarakat melakukan tindak pidana perjudian gelper disebabkan karena adanya suatu kegemaran atau kesenangan untuk melakukan judi, dan adanya

²⁷ Ishaq Ishaq, 'Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi' (Alfabeta, 2017).

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

²⁹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT Kanisius, 2021).

keinginan dalam rangka menghilangkan rasa bosan. Seperti apapun keadaan ekonomi mereka, masyarakat di Kota Batam tersebut tetap melakukan tindak pidana perjudian gelper karena kegemarannya melakukan sebuah perjudian. Selaras dengan hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa, alasan orang tersebut melakukan judi adalah untuk menghilangkan rasa bosan serta penat setelah aktivitas kantor, dan tidak menjadikan kegiatan berjudi untuk sumber penghasilan dan walaupun dapat dikatakan sudah mapan dari segi ekonomi, berjudi adalah sebuah kesenangan yang diperbuat saat santai diantara kesibukan kerja.

b. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama

Penalaran serta pengamalan nilai agama mulai luntur, dan cukup banyak pemeluk agama tersebut melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mendalami serta menghayati suatu perintah atau ajaran agamanya, maka akan membuat mental seseorang menjadi lemah serta imannya mudah goyah. Dengan demikian, mereka mudah tergelincir, dan hanya mengikuti hawa nafsu, sehingga menimbulkan pengaruh negatif dalam tiap tindakannya.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa seseorang yang kurang pemahaman terhadap agama, sehingga berperilaku dan berfikir tanpa memperhitungkan terkait akibat yang akan ditimbulkan dari judi gelper, sehingga mengikuti hawa nafsu agar terus melakukan perjudian gelper. Agama memiliki tujuan dalam rangka menuju kesempurnaan akhlak atau karakter dengan cara menghindari kejahatan yang berarti suatu larangan dalam agama.

c. Faktor Lingkungan

Faktor ini memiliki pengaruh untuk menciptakan sebuah mental dengan keinginan berbuat jahat. Manusia sebagai makhluk yang senang bersosialisasi senang untuk hidup bergolongan agar dapat hidup bersama, sehingga perlu kehati-hatian dalam memilih teman bergaul agar tidak melakukan kasus judi gelper.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seseorang yang berawal dari sering melihat rekan yang senang berjudi gelper, maka kemudian akan muncul rasa ingin untuk mencobanya, yang akhirnya dapat menjadi kebiasaan. Kehidupan bermasyarakat terus berkembang secara rumit dan seringkali menimbulkan sebuah pengikisan terhadap nilai keimanan serta kesucilaan, sehingga mereka tidak bisa untuk melaksanakan berbagai upaya perbaikan moral yang menyeluruh dan preventif. Mental spiritual seseorang yang menurun, dalam tindakannya dapat menimbulkan pengaruh yang buruk, rentan terpengaruh hal negatif, dan terlalu mudah untuk dibujuk dalam rangka melakukan suatu tindakan yang dapat mengarah terhadap perbuatan dan kegiatan yang negatif.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan sangat penting, dimana seseorang sering menjadikannya sebagai alasan dalam rangka melakukan suatu tindak pidana perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki peranan sangat penting dan dapat mempengaruhi terjadinya suatu keinginan terhadap perbuatan tindak pidana perjudian, dengan anggapan bahwa dengan berjudi maka akan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar.

Era globalisasi seperti saat ini, nilai dari suatu kebendaan akan nampak lebih menonjol dan berharga dibandingkan dengan nilai budi, norma, maupun akhlak. Kebutuhan yang semakin meningkat pada era globalisasi ini, membuat ketidakseimbangan karena tidak terpenuhinya kebutuhan yang sering memicu cara berfikir, bertindak, dan bersikapnya seseorang dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang dapat melanggar hukum, salah satunya yaitu tindak pidana judi gelper.

Perjudian gelper dianggap sebagai salah satu pilihan dan alternatif yang sangat menjanjikan keuntungan, dimana seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa bersusah payah dalam bekerja. Judi ini dianggap juga sebagai suatu pilihan tepat bagi masyarakat, dimana mudahnya jalan untuk mendapatkan uang bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas, maupun ekonomi lemah. Pelaku perjudian gelper di Kota Batam sebagiannya berasal dari mereka yang memiliki latar belakang perekonomian yang kurang. Dalam hal ini, Mereka kurang memahami dan menyadari akan akibat dari judi gelper ini lebih berbahaya serta merugikan jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dan sangat jarang terjadi dapat dimenangkan.

e. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Peningkatan terhadap tindak pidana kejahatan judi gelper di Kota Batam tidak terlepas dari lemahnya suatu penegakan hukum di daerah tersebut. Bahkan terdapat pihak-pihak penegak hukum yang menjadi oknum pelaku tindak pidana kejahatan judi gelper yang dengan sengaja mengorganisir kejahatan perjudian. Perjudian gelper adalah bentuk kegiatan terlarang keberadaannya oleh hukum positif, pelaksanaan judi gelper di Kota Batam merupakan sesuatu yang melanggar hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa judi gelper tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 303 KUHP. Adapun ketentuan dari Pasal 303 KUHP yaitu diancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun ataupun pidana denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, perbuatan judi gelper juga telah melakukan pelanggaran pada Pasal 542 KUHP disamakan dengan Pasal 303 bis KUHP serta UU Nomor 7 Tahun 1974 terkait penertiban tindak perjudian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa pelaksanaan kejahatan perjudian melalui sarana gelper sebagai suatu tindakan melanggar hukum pidana beserta dalam pelaksanaannya, perjudian tersebut tidak memperoleh izin dari pemerintah serta pejabat berwenang.

Kasus Perjudian di Kota Batam



Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terdapat laporan terkait hasil kasus putusan perjudian yang berasal dari website Mahkamah Agung yang penulis kutip dimulai dari tahun 2017 hingga 2021 dengan total kasus putusan sebanyak 178 kasus³⁰. Mengacu pada angka-angka yang terdapat pada data di atas, terlihat bahwa tindak kejahatan perjudian yang terjadi pada wilayah Kota Batam mengalami pasang surut. Meski demikian, angka-angka yang termuat pada data tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian sebagai upaya langkah penanggulangan terhadap tindak kejahatan perjudian pada wilayah tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tindak pidana perjudian di Kota Batam sangat tinggi serta perlu mendapatkan sebuah perhatian khusus dari semua pihak, termasuk masyarakat maupun aparat penegak hukum di Kota Batam. Adapun penulis memperoleh salah satu putusan kasus judi gelper di Kota Batam.

Kasus Judi Gelper di Kota Batam Berdasarkan Putusan Nomor: 476/Pid.B/2020/PN Btm

Kasus judi gelper yang terjadi di Gelper City Game Komplek Windsor Central, Jalan Imam Bonjol Kel. Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja-Kota Batam, berdasarkan laporan bahwa tempat tersebut telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gigih memberantas penyakit masyarakat, terutama perjudian.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Jumlah Putusan per Tahun Berdasarkan Tanggal Putusan', *Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id*, 2022 [accessed 4 April 2022].

Kasus judi gelper yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor: 476/Pid.B/2020/PN Btm³¹ di Kota Batam tersebut menunjukkan adanya tindakan penyalahgunaan fungsi dari gelanggang permainan yang seharusnya dijadikan tempat hiburan, kini dialihfungsikan sebagai sarana perjudian. Hal tersebut tentu mengarah pada kasus tindak pidana perjudian karena telah melanggar pasal 303 KUHP. Dalam hal ini, kasus tersebut bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang telah di paparkan pada penjelasan sebelumnya, antara lain: faktor kebiasaan, faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut juga berperan penting dalam memunculkan tindakan perjudian jenis lainnya, seperti halnya dalam kasus tindak pidana judi sabung ayam, yang disampaikan dalam hasil penelitian Mutia, bahwa faktor yang dapat menyebabkan pelaku untuk melakukan tindak perjudian sabung ayam yaitu faktor lemahnya pengimplementasian agama, kebiasaan, ekonomi, lingkungan, lemahnya penegakan hukum, faktor niat dan kesempatan³².

Kasus judi gelper ini bermula dari saksi Epri Chandra dan saksi Marcellus bersama tim yang dimana mereka adalah anggota Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tentang adanya tindak pidana perjudian berjenis gelper yang telah meresahkan warga Komplek Windsor Central, Kota Batam. Setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 10 Maret 2020 di area yang dimaksud, kemudian dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Maret 2020 terhadap 9 (sembilan) orang terdakwa, antara lain: Lia Sri Rahayu dan Neri Susanti sebagai kasir mesin gelper, Zarina Umar als Bunga, Elvina Syahfitri, Herlina Lastria Br Simanjuntak, Sintia Solihat als Sintia, dan Sri Wardani sebagai wasit, Herly Gensah sebagai pengawas sekaligus wasit, dan Ade Urmawan als Ade bertindak sebagai penampung hadiah *handphone*³³.

Amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam persidangan kasus judi gelper ini antara lain: menyatakan para terdakwa terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 9 (sembilan) bulan; menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan; dan membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dengan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)³⁴.

Majelis Hakim dalam melakukan pemidanaan menggunakan teori hukum relatif, hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Mubarak, bahwa sistem hukum pidana di

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN BATAM Nomor 476/Pid.B/2020/PN Btm', *Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id*, 2020 [accessed 24 March 2022].

³² Meiana Wahyu Retno Mutia, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN BATAM Nomor 476/Pid.B/2020/PN Btm'.

³⁴ Ibid

Indonesia sangat dekat dengan teori tujuan atau teori relatif³⁵. Teori tujuan atau teori relatif yang dimaksud yaitu teori hukum dengan tujuan sebagai tindak penangkalan atau pencegahan dengan cara mencegah, menakuti, atau memperbaiki para pelaku tindak pidana³⁶.

Dalam hal ini, majelis hakim menimbang bahwa dirasa penting dan beralasan hukum, memberi kesempatan sedemikian rupa kepada para terdakwa agar berupaya secara maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukuman³⁷. Dengan demikian maksud dan tujuan dari teori hukum relatif telah terealisasikan dalam putusan tersebut, yaitu dalam rangka menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat serta mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangnya lagi.

Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, dapat menimbulkan efek jera dan hal tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan³⁸. Adapun pemidanaan tersebut sebagaimana diatur serta diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) KUHP tentang Hukum Tindak Pidana Judi. Dakwaan tersebut di susun secara alternatif, pasca melihat serta menimbang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga berdasarkan Majelis Hakim dakwaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, sehingga para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut bukanlah suatu balas dendam, namun lebih pada suatu pembinaan agar dikemudian hari para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Solusi Penanggulangan Tindak Pidana Judi Gelper di Kota Batam

Untuk meminimalisir permasalahan tindak pidana judi gelper di Kota Batam menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun negara. Maka diperlukan solusi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 perihal penertiban judi gelper melalui upaya penanggulangan judi gelper tersebut baik melalui jalur non hukum yang bersifat preventif maupun jalur hukum dengan tindakan represif selain daripada sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian karena telah melanggar ketentuan Perda No. 3 Tahun 2003 perihal Kepariwisata yang ada di daerah Kota Batam.

Upaya pertama yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peristiwa kejahatan

³⁵ Nafi' Mubarak, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015), 296–323.

³⁶ M Abdul Kholiq and Ari Wibowo, 'Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23.2 (2016), 186–205.

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN BATAM Nomor 476/Pid.B/2020/PN Btm'.

³⁸ Ibid

perjudian gelper yaitu melalui tindakan yang bersifat preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi. Pencegahan kejahatan agar tidak terjadi menjadi sesuatu yang jauh lebih penting daripada hukuman terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pencegahan ini bersifat lebih baik jika dibandingkan dengan tindakan represif. Usaha pencegahan dianggap lebih ekonomis daripada usaha represif dan rehabilitasi.

Usaha pencegahan di atas, dapat dilaksanakan secara perorangan serta tidak selalu memerlukan keahlian khusus seperti usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan ini bisa dimulai dari menjaga diri agar jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai dalam mengunci rumah atau kendaraan, dan sebagainya. Usaha pencegahan kejahatan perjudian dapat memepererat rasa persatuan, kerukunan serta meningkatkan rasa tanggung jawab sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan tindak pidana judi gelper memberikan keuntungan yang sangat besar, dan membuat pengelola atau pemilik judi gelper kehilangan pekerjaannya.

Adapun tindakan represif sebagai suatu tindakan yang perlu dilakukan setelah diketahui adanya tindak kejahatan perjudian di lingkungan sekitar. Penanggulangannya secara represif dilakukan aparat penegak hukum, seperti halnya dengan hukuman atau pemberian sanksi tindak pidana terhadap pelaku kejahatan. Adapun aparat penegak hukum yang dimaksud antara lain: kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pihak kepolisian dapat melakukan tindakan yang bersifat preventif maupun represif untuk menanggulangi tindak pidana judi gelper agar segera di atasi. Selain pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan hakim juga mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan kejahatan judi gelper di Kota Batam. Dalam hal ini, kejaksaan harus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan tindak pidana judi gelper di Kota Batam dengan meneruskan penyidikan dari kepolisian serta melakukan penuntutan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Adapun dalam penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut berfungsi sebagai pendidikan dan membuat jera untuk mengubah sikap serta mental para pelaku tindak pidana judi gelper agar tidak mengulanginya kembali.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ditemukan terdapat beberapa oknum pengelola atau pengusaha yang membangun tempat wisata gelper dekat pemukiman serta menjadikannya sebagai sarana perjudian. Hal tersebut jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Terkait Pedoman Penertiban Judi dan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2003 perihal Kepariwisata yang ada di Kota Batam pada pasal 43 ayat 1 yang redaksinya tidak dijelaskan secara spesifik terkait sanksi pengelola serta sanksi pelaku yang berpartisipasi aktif pada pelanggaran judi gelper tersebut, yang membuat Perda tersebut tidak dapat memberi kepastian hukum.

Keadilan di Indonesia yang tertulis dalam bentuk Perpu, memiliki kewajiban untuk dijalankan dengan sepenuh hati oleh aparat penegak hukum, yang menjadikannya sebagai landasan dalam tindakan masyarakat sehari-hari, sehingga hakim merupakan

pelaksana undang-undang berkewajiban menjalankan undang-undang sebagaimana yang tertulis. Kebebasan hakim dalam menciptakan hukum, akan memberikan dampak ketidakpastian hukum, karena pandangan hakim dengan pandangan masyarakat belum tentu sama dalam pengambilan putusan, dimana terdapat rasa kekhawatiran masyarakat terhadap adanya kepentingan individu pada putusan berdasarkan pandangan hakim. Pelaksanaan undang-undang yang sesuai tulisan pada undang-undang akan memberikan kepastian hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

V. SARAN

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya Pemerintah Kota Batam dan aparat penegak hukum setempat, yaitu perlu dikajinya kembali Undang-Undang dan aturan Perda di Kota Batam mengenai sanksi hukuman pada pengelola dan pelaku judi gelper. Serta perlu adanya tindakan secara preventif, misalnya dengan cara sosialisasi mengenai bahayanya permainan judi kepada masyarakat, dan juga tindakan secara represif, misalnya pemberian sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pengelola dan pelaku judi gelper agar dapat mengubah sikap serta mental untuk tidak mengulanginya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alhakim, A, 'Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022)
- Alhakim, A, And Wilda Lim, 'Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana', 5.2 (2021), 13–25
- Alhakim, Abdurrahman, And Egia Ginting, 'Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Tahapan Perencanaan Dan Penyusunan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', In *Combines-Conference On Management, Business, Innovation, Education And Social Sciences*, 2021, I, 284–96
- Balubun, Daniel Daud, Yusty Foxdey Rahawarin, Yohanes Orun, And Feno Odinel Notanubun, 'Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya Dan Hukum', *Patriot*, 2019, 23–46
- Bully, Soleman, 'Kajian Tentang Perjudian Dan Dampaknya Terhadap Moral Dan Karakter Anak Di Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu', *Jurnal Gatransantara*, 16.2 (2018), 90–101
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (Pt. Rajagrafindo Persada, 2021)
- Fatimah, Isnaini Nurul, 'Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1.1 (2020), 25–49
- Hartina, N I M, 'Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)' (Uin Raden Fatah Palembang, 2018)
- Hidayat, Alfian, 'Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2019)
- Ishaq, Ishaq, 'Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi' (Alfabeta, 2017)
- Kholiq, M Abdul, And Ari Wibowo, 'Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23.2 (2016), 186–205
- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, And Nuvazria Achir, 'Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online', *Jurnal Legalitas*, 13.01 (2020), 31–50

- Lanny, Lestiana, 'Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan (Studi Terhadap Judi Sabung Ayam Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)' (Uin Raden Intan Lampung, 2021)
- Latumaerissa, Denny, Jetty Martje Patty, And Carolina Tuhumury, 'Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)', *Jurnal Belo*, 7.2 (2021), 236–55
- Maulidah, Khilmatin, And Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 281–93
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pt Remaja Rosdakarya, 2021)
- Mubarok, Nafi', 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015), 296–323
- Muhardi, Muhardi, 'Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)', *Unes Law Review*, 3.2 (2020), 173–79
- Munawar, Said, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.1 (2019), 1–18
- Mutia, Meiana Wahyu Retno, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
- Nehe, Idialman, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Gelanggang Permainan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam', *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1.2 (2019)
- Priadi, Wahyu, 'Peran Bhabin Kamtibmas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Di Polsek Salapian)', *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1.01 (2021)
- Saputra, Prima Andika, I Dewa Putu Eskasasnanda, And Sukamto Sukamto, 'Fenomena Judi Kartu Remi Di Dusun Medang Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo', *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 9.2 (2020), 115–24
- Sari, Nadya Centia, And Zul Azhar, 'Analisis Kausalitas Kriminalitas, Pendidikan Dan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.2 (2019), 635–44
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021)
- Sihombing, Theresia Dina Veronica, 'Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan (Studi Di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)', *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2.02 (2021)

- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, And Agus Sunaryo, 'Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupten Merauke Dari Perspektif Kriminologi', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6.2 (2021), 167–90
- Trijaya, Agus, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes' (Universitas Pancasakti Tegal, 2020)
- Wagey, Claudio Gideon, 'Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 Kuhpidana Jo Uu No 7 Tahun 1974)', *Lex Crimen*, 9.3 (2020)
- Wahyuni, Fitri, Siti Rahmah, And Darmiwati Darmiwati, 'Legal Explanation About Premanism And Enforcement Of Their Law In Sungai Luar Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency', *Jurnal Karya Abdi*, 2.2 (2021), 38–50
- Zainal, Nazaruddin, 'Judi Bola Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar)', *Jurnal Commecium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, 1.1 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Terkait Pedoman Penertiban Judi

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Perihal Sektor Kepariwisata Kota Batam

Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Jumlah Putusan per Tahun Berdasarkan Tanggal Putusan', *Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id*, 2022 [accessed 4 April 2022]

———, 'Putusan PN BATAM Nomor 476/Pid.B/2020/PN Btm', *Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id*, 2020 [accessed 24 March 2022]

